



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Amanda Oki Arista Bin Sri Harto Darmawan ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Juni 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngadirogo, RT.02, RW.03, Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Amanda Oki Arista Bin Sri Harto Darmawan ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa Amanda Oki Arista Bin Sri Harto Darmawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Putra Bayu Aditya Bin Imam Safii ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Mei 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Gempol, Ds. Sumberdadai, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Putra Bayu Aditya Bin Imam Safii ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa Putra Bayu Aditya Bin Imam Safii ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Dimas Nanda Sagita als Cimos Bin Sugito ;

2. Tempat lahir : Tulungagung ;

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 13 September 2004 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Dsn. Tambaksumber, RT.03, RW.01, Ds. Tambakrejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Dimas Nanda Sagita als Cimos Bin Sugito ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa Dimas Nanda Sagita als Cimos Bin Sugito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : M. Yoga Aditya als Loyet Bin Sunarto ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 3 Januari 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngadirogo, RT.01, RW.03, Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa M. Yoga Aditya als Loyet Bin Sunarto ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa M. Yoga Aditya als Loyet Bin Sunarto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN, Terdakwa II PUTRA BAYU ADITYA Bin IMAM SAFII, Terdakwa III DIMAS NANDA SAGITA Alias CIMOS Bin. SUGITO, dan Terdakwa IV MOHAMAD YOGA ADITYA Bin SUNARTO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa **masing-masing selama 2 (Dua) Tahun**, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan FIGHT LIKE A HERO.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN**
  - 2) 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan CHAMPIONS.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa PUTRA BAYU ADITYA Bin IMAM SAFII**
  - 3) 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam ARUS BAWAH.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa DIMAS NANDA SAGITA Als CIMOS Bin SUGITO**
  - 4) 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa M. YOGA ADITYA Als LOYET Bin SUNARTO**
  - 5) 1 (satu) buah Kaos warna hitam tulisan SANTAPN KUTHO CETHE.
  - 6) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CRF warna Hitam



Dikembalikan kepada Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI bin BIBIT

7) 1 (satu) Batang kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa I **AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN**, terdakwa II **PUTRA BAYU ADITYA Bin IMAM SAFII**, terdakwa III **DIMAS NANDA SAGITA Alias CIMOS Bin. SUGITO**, terdakwa IV **MOHAMAD YOGA ADITYA Bin SUNARTO** secara Bersama-sama beserta dengan saksi MUHAMAD LUKMAN SOPYAN (Terdakwa pada Berkas Lain), saksi RAHMADANI alias DANI (Terdakwa pada Berkas Lain), saksi Moh. Atilayen Aqustiko Nur Afendi (Terdakwa pada Berkas Lain), pada Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01:30 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Ds. Podorejo, Kec. Sumbergepol, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



Berawal pukul 21.00 WIB Terdakwa AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN (selanjutnya disebut Terdakwa I) berangkat latihan silat di halaman kakek Terdakwa I masuk Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung. Sekitar pukul 24.00 WIB setelah latihan silat, Terdakwa I didatangi oleh Sdr. MAULANA / KUS-KUS lalu diajak ke warung kopi dekat Dam Pacar Ds. Junjung. Di warung kopi tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa PUTRA BAYU ADITYA (selanjutnya disebut Terdakwa II), RAHMADANI, Terdakwa DIMAS NANDA SAGITA (selanjutnya disebut Terdakwa III), Terdakwa M. YOGA ADITYA (selanjutnya disebut Terdakwa IV), dan MOH. A. AGUSTIKO NUR AFENDI. Selain itu ada beberapa orang lagi yang juga merupakan anggota dari perguruan Kera Sakti. Setelah selesai ngopi kemudian Terdakwa I, II, III, IV dan teman – temannya tersebut keluar dari warung kopi dan bersama – sama mengendarai motor ke arah Ds. Podorejo dan posisi Terdakwa I dibonceng saksi MAULANA / KUS-KUS. Sesampainya di perempatan Ds. Pasir arah ke utara, Para Terdakwa dan teman – temannya mengikuti rombongan konvoi kendaraan dari anggota Pagar Nusa sampai dengan tikungan Ds. Doroampel, setelah itu berpisah dengan rombongan Pagar Nusa. Lalu Para Terdakwa menuju ke arah timur dan berpapasan dengan rombongan konvoi Pagar Nusa.

Pada saat berpapasan dengan korban Anak Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam dan membonceng seorang perempuan yakni Saksi Korban MARTHA AWALIYATUN NADLIROH Binti NASRUDIN, rombongan Para Terdakwa dan teman – teman dengan rombongan Pagar Nusa saling berteriak – teriak. dan sewaktu teman Terdakwa II berteriak-teriak dengan rombongan pagar nusa tersebut posisi Terdakwa II berhenti dan mengambil kayu barat jalan raya dan setelah Terdakwa II mengambil kayu tersebut Terdakwa II ketahu Anak korban melintas dari arah selatan dengan mengendarai sepeda motor warna hitam CRF dengan kecepatan tinggi dan kondisi menghindari teman-teman Terdakwa II yang ada diselatan dan waktu melintas depan Terdakwa II, Terdakwa II lempari kayu dan Terdakwa II tendang pakai kaki kanan mengenai pada bagian sepeda motor yang mengakibatkan korban terjatuh. Beberapa meter kemudian Terdakwa I mendengar suara “BRUK” lalu Terdakwa I menoleh ke belakang dan mengetahui teman – teman Terdakwa I sudah mengerumuni Anak Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI yang

*Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



terjatuh dari motornya. Kemudian Terdakwa I kembali dan setelah itu Terdakwa I mengetahui bahwa Setelah korban terjatuh selanjutnya Anak Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI dilakukan kekerasan dengan Bersama-sama oleh para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya dimana Terdakwa II melakukan pukulan dengan tangan kosong, saksi PENDIK melakukan kekerasan berupa pukulan sikut dan merampas kaos warna hitam tulisan SANTAPN KUTHO CETHE milik Anak Korban, Terdakwa IV melakukan pukulan dengan tangan kosong, Terdakwa I melakukan pukulan dengan tangan kosong. Terdakwa III melakukan pukulan tangan kosong tersebut sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan. Saksi DANI melakukan pukulan dengan tangan kosong. dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa II juga melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah itu Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya meninggalkan lokasi bersama dengan menuju ke arah selatan.

Setelah itu Para Terdakwa Bersama teman-temannya meninggalkan Anak MUHAMMAD RIZQI ROMADONI dan menuju ke Ds. Podorejo arah selatan. Pada saat itu bertemu lagi dengan rombongan konvoi Pagar Nusa dan rombongan Para Terdakwa dikejar oleh rombongan Pagar Nusa sehingga terpecah. Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke persawahan sampai tidak terkejar. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa II dan teman – teman berkumpul lagi di salah satu gang Ds. Junjung. Kemudian Para Terdakwa dan teman – temannya.

Selanjutnya dihari yang sama para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban Muhammad Rizqi Romadoni dan Saksi Martha Awaliyatun Nadliroh Mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul. Dan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/958418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang perempuan bernama Martha Awaliyatun Nadliroh ditemukan adanya luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya diatas alis kiri berbentuk bulat, luka lecet pada bawah siku tangan kanan bentuk tidak beraturan, dua luka lecet pada lutut kaki kanan akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I **AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN**, terdakwa II **PUTRA BAYU ADITYA Bin IMAM SAFII**, terdakwa III **DIMAS NANDA SAGITA Alias CIMOS Bin. SUGITO**, terdakwa IV **MOHAMAD YOGA ADITYA Bin SUNARTO** secara Bersama-sama beserta dengan saksi MUHAMAD LUKMAN SOPYAN (Terdakwa pada Berkas Lain), saksi RAHMADANI alias DANI (Terdakwa pada Berkas Lain), saksi Moh. Atilayen Aqustiko Nur Afendi (Terdakwa pada Berkas Lain), pada Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01:30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Ds. Podorejo, Kec. Sumbergepol, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pukul 21.00 WIB Terdakwa AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN (selanjutnya disebut Terdakwa I) berangkat latihan silat di halaman kakek Terdakwa I masuk Ds. Podorejo, Kec. Sumbergepol, Kab. Tulungagung. Sekitar pukul 24.00 WIB setelah latihan silat, Terdakwa I didatangi oleh Sdr. MAULANA / KUS-KUS lalu diajak ke warung kopi dekat Dam Pacar Ds. Junjung. Di warung kopi tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa PUTRA BAYU ADITYA (selanjutnya disebut Terdakwa II), RAHMADANI, Terdakwa DIMAS NANDA SAGITA (selanjutnya disebut Terdakwa III), Terdakwa M. YOGA ADITYA (selanjutnya disebut Terdakwa IV), dan MOH. A. AGUSTIKO NUR AFENDI. Selain itu ada beberapa orang lagi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga merupakan anggota dari perguruan Kera Sakti. Setelah selesai ngopi kemudian Terdakwa I, II, III, IV dan teman – temannya tersebut keluar dari warung kopi dan bersama – sama mengendarai motor ke arah Ds. Podorejo dan posisi Terdakwa I dibonceng saksi MAULANA / KUS -KUS. Sesampainya di perempatan Ds. Pasir arah ke utara, Para Terdakwa dan teman – temannya mengikuti rombongan konvoi kendaraan dari anggota Pagar Nusa sampai dengan tikungan Ds. Doroampel, setelah itu berpisah dengan rombongan Pagar Nusa. Lalu Para Terdakwa menuju ke arah timur dan berpapasan dengan rombongan konvoi Pagar Nusa.

Pada saat berpapasan dengan korban Saksi MUHAMMAD RIZQI ROMADONI mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam dan membonceng seorang perempuan yakni Saksi Korban MARTHA AWALIYATUN NADLIROH Binti NASRUDIN, rombongan Para Terdakwa dan teman – teman dengan rombongan Pagar Nusa saling berteriak – teriak. dan sewaktu teman Terdakwa II berteriak-teriak dengan rombongan pagar nusa tersebut posisi Terdakwa II berhenti dan mengambil kayu barat jalan raya dan setelah Terdakwa II mengambil kayu tersebut Terdakwa II ketahui Saksi Korban melintas dari arah selatan dengan mengendarai sepeda motor warna hitam CRF dengan kecepatan tinggi dan kondisi menghindari teman-teman Terdakwa II yang ada diselatan dan waktu melintas depan Terdakwa II, Terdakwa II lempari kayu dan Terdakwa II tendang pakai kaki kanan mengenai pada bagian sepeda motor yang mengakibatkan korban terjatuh. Beberapa meter kemudian Terdakwa I mendengar suara “BRUK” lalu Terdakwa I menoleh ke belakang dan mengetahui teman – teman Terdakwa I sudah mengerumuni Saksi Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI yang terjatuh dari motornya. Kemudian Terdakwa I kembali dan setelah itu Terdakwa I mengetahui bahwa Setelah korban terjatuh selanjutnya Saksi Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI dilakukan kekerasan dengan tenaga Bersama dimuka umum oleh para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya dimana Terdakwa II melakukan pukulan dengan tangan kosong, saksi PENDIK melakukan pukulan sikut dan merampas kaos, Terdakwa IV melakukan pukulan dengan tangan kosong, Terdakwa I melakukan pukulan dengan tangan kosong. Terdakwa III melakukan pukulan tangan kosong tersebut sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan. Saksi DANI melakukan pukulan dengan tangan kosong. dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa II juga melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

*Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



tangan kanan mengepal dan setelah itu Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya meninggalkan lokasi bersama dengan menuju ke arah selatan.

Setelah itu Para Terdakwa Bersama teman-temannya meninggalkan Saksi Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI dan menuju ke Ds. Podorejo arah selatan. Pada saat itu bertemu lagi dengan rombongan konvoi Pagar Nusa dan rombongan Para Terdakwa dikejar oleh rombongan Pagar Nusa sehingga terpecah. Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke persawahan sampai tidak terkejar. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa II dan teman – teman berkumpul lagi di salah satu gang Ds. Junjung. Kemudian Para Terdakwa dan teman – temannya.

Selanjutnya dihari yang sama para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Muhammad Rizqi Romadoni dan Saksi Martha Awaliyatun Nadliroh Mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul. Dan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/958418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang perempuan bernama Martha Awaliyatun Nadliroh ditemukan adanya luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya diatas alis kiri berbentuk bulat, luka lecet pada bawah siku tangan kanan bentuk tidak beraturan, dua luka lecet pada lutut kaki kanan akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**Dan**

**Ketiga**

*Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN**, terdakwa II **PUTRA BAYU ADITYA Bin IMAM SAFII**, terdakwa III **DIMAS NANDA SAGITA Alias CIMOS Bin. SUGITO**, terdakwa IV **MOHAMAD YOGA ADITYA Bin SUNARTO** secara Bersama-sama beserta dengan saksi MUHAMAD LUKMAN SOPYAN (Terdakwa pada Berkas Lain), saksi RAHMADANI alias DANI (Terdakwa pada Berkas Lain), saksi Moh. Atilayen Aqustiko Nur Afendi (Terdakwa pada Berkas Lain), pada Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01:30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pukul 21.00 WIB Terdakwa AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN (selanjutnya disebut Terdakwa I) berangkat latihan silat di halaman kakek Terdakwa I masuk Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung. Sekitar pukul 24.00 WIB setelah latihan silat, Terdakwa I didatangi oleh Sdr. MAULANA / KUS-KUS lalu diajak ke warung kopi dekat Dam Pacar Ds. Junjung. Di warung kopi tersebut Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa PUTRA BAYU ADITYA (selanjutnya disebut Terdakwa II), RAHMADANI, Terdakwa DIMAS NANDA SAGITA (selanjutnya disebut Terdakwa III), Terdakwa M. YOGA ADITYA (selanjutnya disebut Terdakwa IV), dan MOH. A. AGUSTIKO NUR AFENDI. Selain itu ada beberapa orang lagi yang juga merupakan anggota dari perguruan Kera Sakti. Setelah selesai ngopi kemudian Terdakwa I, II, III, IV dan teman – temannya tersebut keluar dari warung kopi dan bersama – sama mengendarai motor ke arah Ds. Podorejo dan posisi Terdakwa I dibonceng saksi MAULANA / KUS -KUS. Sesampainya di perempatan Ds. Pasir arah ke utara, Para Terdakwa dan teman – temannya mengikuti rombongan konvoi kendaraan dari anggota Pagar Nusa sampai dengan tikungan Ds. Doroampel, setelah itu berpisah dengan rombongan Pagar Nusa. Lalu Para Terdakwa menuju ke arah timur dan berpapasan dengan rombongan konvoi Pagar Nusa. Pada saat berpapasan dengan korban Anak Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI mengendarai sepeda motor Honda CRF warna hitam dan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



membonceng seorang perempuan yakni Saksi Korban MARTHA AWALIYATUN NADLIROH Binti NASRUDIN, rombongan Para Terdakwa dan teman – teman dengan rombongan Pagar Nusa saling berteriak – teriak. dan sewaktu teman Terdakwa II berteriak-teriak dengan rombongan pagar nusa tersebut posisi Terdakwa II berhenti dan mengambil kayu barat jalan raya dan setelah Terdakwa II mengambil kayu tersebut Terdakwa II ketahui Anak korban melintas dari arah selatan dengan mengendarai sepeda motor warna hitam CRF dengan kecepatan tinggi dan kondisi menghindari teman-teman Terdakwa II yang ada diselatan dan waktu melintas depan Terdakwa II, Terdakwa II lempari kayu dan Terdakwa II tendang pakai kaki kanan mengenai pada bagian sepeda motor yang mengakibatkan korban terjatuh. Beberapa meter kemudian Terdakwa I mendengar suara “BRUK” lalu Terdakwa I menoleh ke belakang dan mengetahui teman – teman Terdakwa I sudah mengerumuni Anak Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI yang terjatuh dari motornya. Kemudian Terdakwa I kembali dan setelah itu Terdakwa I mengetahui bahwa Setelah korban terjatuh selanjutnya Anak Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI dilakukan kekerasan dengan Bersama-sama oleh para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya dimana Terdakwa II melakukan pukulan dengan tangan kosong, saksi PENDIK melakukan pukulan sikut dan merampas kaos, Terdakwa IV melakukan pukulan dengan tangan kosong, Terdakwa I melakukan pukulan dengan tangan kosong. Terdakwa III melakukan pukulan tangan kosong tersebut sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan. Saksi DANI melakukan pukulan dengan tangan kosong. dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa II juga melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah itu Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya meninggalkan lokasi bersama dengan menuju ke arah selatan. Setelah itu Para Terdakwa Bersama teman-temannya meninggalkan Anak MUHAMMAD RIZQI ROMADONI dan menuju ke Ds. Podorejo arah selatan. Pada saat itu bertemu lagi dengan rombongan konvoi Pagar Nusa dan rombongan Para Terdakwa dikejar oleh rombongan Pagar Nusa sehingga terpencar. Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke persawahan sampai tidak terkejar. Setelah beberapa lama kemudian

*Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



Terdakwa II dan teman – teman berkumpul lagi di salah satu gang Ds. Junjung. Kemudian Para Terdakwa dan teman – temannya.

Selanjutnya dihari yang sama para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa, Anak Korban Muhammad Rizqi Romadoni Mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIZQI ROMADHONI Bin BIBIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saksi telah mengalami kekerasan ;
  - Bahwa saksi lahir di Tulungagung, tanggal 24 September 2006 dan saat ini saksi berusia 17 (tujuh belas) Tahun ;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa M. Yoga Aditya ;
  - Bahwa saat penganiayaan terjadi Terdakwa M. Yoga Aditya tidak sendiri Terdakwa M. Yoga Aditya bersama dengan temannya-temannya ;



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa selain saksi mengalami penganiayaan, barang saksi juga dirampas ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB sewaktu saksi di rumah, lalu saksi menghubungi marta dengan tujuan bertanya “enek pengajian nek Kediri awakmu budal opo ora”, lalu Marta menjawab “budal” kemudian saksi menjawab “budal karo aku ae tak jemput”. Selanjutnya jam 19.30 WIB saksi berangkat naik sepeda motor Honda CRF warna hitam menjemput Marta di rumahnya lalu sekitar jam 19.45 WIB, saksi sampai di rumahnya Marta selanjutnya berangkat mampir beli bensin di SPBU Plosokandang selanjutnya berangkat ke rumah teman saksi bernama wildan alamat Ngantru namun sesampainya di rumahnya Wildan sudah berangkat duluan kemudian di jalan raya Ngantru saksi melihat ada rombongan dari perguruan pagar nusa dari arah selatan menuju ke utara kemudian saksi bergabung dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib saksi dan Marta sampai di pengajian di Kediri selanjutnya hingga jam 00.30 WIB saksi dan Marta mulai perjalanan pulang dengan bersama rombongan. Selanjutnya dalam perjalanan pulang bersama tersebut, kemudian mampir beli bensin di SPBU Podorejo sumbergempol, lalu setelah membeli bensin tersebut saksi bersama Marta pisah dengan rombongan menuju ke arah utara karena mengantar Marta pulang di rumahnya selanjutnya sekitar jarak 700 (tujuh ratus) meter ada beberapa orang dipinggir jalan posisi barat dan timur jalan, lalu saat saksi melintas di depan orang-orang tersebut tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai bersama Marta tersebut dilempar batu dari timur mengenai sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor di tendang dari arah barat sekitar ada dua orang hingga akhirnya saksi dan Marta jatuh dari sepeda motor, kemudian setelah terjatuh tersebut saksi langsung di pukuli bersama-sama sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki kemudian kaos dan selendang yang saksi pakai di minta dan dilepas secara paksa, kemudian saksi dipukuli lagi selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah selatan kemudian teman saksi yang bernama Hasbi melintas, lalu saksi minta tolong kemudian Hasbi bersama beberapa temannya datang menolong saksi kemudian saksi dan Marta diajak ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Marta setelah terjatuh dari motor saat ditendang, saksi melihat ada luka-luka lecet pada diri Marta, sedangkan saksi juga mengalami luka-luka ditubuh saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi, tetapi perhitungan saksi sekitar 10 (sepuluh) orang namun saksi tidak tahu siapa saja orangnya, karena yang saksi tahu dan kenal hanya Terdakwa M. Yoga Aditya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sempat melihat Terdakwa M. Yoga Aditya melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak beberapa kali namun saksi tidak ingat berapa kali karena saksi di keroyok oleh beberapa orang ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa M. Yoga Aditya saat pemukulan sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa saksi juga sempat dipukul menggunakan kayu, namun saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi dengan menggunakan kayu sebab waktu itu saksi dikeroyok banyak orang ;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut mengakibatkan saksi mengalami badan dan kelapa saksi sakit ;
- Bahwa pada saat saksi dan Marta memakai kaos perguruan pagar nusa warna hitam yang bertuliskan pagar nusa ;
- Bahwa pada waktu motor saksi ditendang, saksi dan Marta terpetal/terseret sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa selain penganiayaan yang saksi alami, saksi juga diminta untuk melepas pakaian/kaos yang saksi pergunakan secara paksa, begitu pula dengan Marta kaos dan selendangnya diminta paksa oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa meminta kaos dan selendang milik saksi dan Marta ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui alasan mengapa para Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa adapun luka yang saksi alami yakni luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, luka lecet pada telapak tangam kanan, luka lecet pada punggung sisi kanan, luka lecet pada ibu jari kaki kanan, luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada paha atas kaki kiri, luka lecet pada siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut motor yang saksi kendarai rusak, terlebih lagi motor tersebut adalah motor milik teman saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi dan Marta ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MARTHA AWALIYATUN NADLIROH Binti NASRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saksi Muhammad Rizqi telah mengalami kekerasan ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah Terdakwa M. Yoga Aditya ;
- Bahwa saat penganiayaan terjadi Terdakwa M. Yoga Aditya tidak sendiri Terdakwa M. Yoga Aditya bersama dengan temannya-temannya ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, saksi dihubugi oleh saksi Muhammad Rizqi dengan tujuan bertanya “enek pengajian nek Kediri awakmu budal opo ora”, lalu saksi menjawab “budal” kemudian saksi Muhammad Rizqi menjawab “budal karo aku ae tak jemput”. Selanjutnya sekitar jam 19.45 WIB, saksi dijemput oleh saksi Muhammad Rizqi di rumahsaksi, lalu saksi dan saksi Muhammad Rizqi berangkat dan mampir beli bensin di SPBU Plosokandang selanjutnya berangkat ke rumah teman saksi Muhammad Rizqi bernama Wildan alamat Ngantru namun sesampainya di rumahnya Wildan sudah berangkat duluan kemudian di jalan raya Ngantru saksi melihat ada rombongan dari perguruan pagar nusa dari arah selatan menuju ke utara kemudian saksi bergabung dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib saksi dan saksi Muhammad Rizqi sampai di pengajian di Kediri hingga pukul 00.30 WIB, setelah itu saksi dan saksi Muhammad Rizqi mulai perjalanan pulang dengan bersama rombongan, lalu dalam perjalanan pulang saksi dan saksi Muhammad Rizqi mampir beli bensin di SPBU Podorejo sumbergempol, setelah membeli bensin tersebut saksi bersama saksi Muhammad Rizqi pisah dengan rombongan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



menuju ke arah utara karena mengantarkan Marta pulang di rumahnya selanjutnya sekitar jarak 700 (tujuh ratus) meter ada beberapa orang dipinggir jalan posisi barat dan timur jalan, lalu saat saksi dan saksi Muhammad Rizqi melintas di depan orang-orang tersebut tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai bersama saksi Muhammad Rizqi tersebut dilempar batu dari timur mengenai sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor yang saksi kendarai di tendang dari arah barat oleh dua orang hingga akhirnya saksi dan saksi Muhammad Rizqi jatuh dari sepeda motor, kemudian setelah terjatuh tersebut saksi melihat saksi Muhammad Rizqi langsung di pukuli oleh 10 (sepuluh) orang laki-laki kemudian kaos dan selendang yang saksi Muhammad Rizqi pakai di minta dan dilepas secara paksa, kemudian saksi Muhammad Rizqi dipukuli lagi selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah selatan karena teman saksi yang bernama Hasbi melintas, lalu saksi minta tolong kemudian Hasbi bersama beberapa temannya datang menolong saksi kemudian saksi dan saksi Muhammad Rizqi diajak ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Rizqi, tetapi perhitungan saksi sekitar 10 (sepuluh) orang namun saksi tidak tahu siapa saja orangnya, karena yang saksi tahu dan kenal hanya Terdakwa M. Yoga Aditya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sempat melihat Terdakwa M. Yoga Aditya melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Rizqi sebanyak beberapa kali namun saksi tidak ingat berapa kali karena saksi Muhammad Rizqi dikepung dan di keroyok oleh beberapa orang ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa M. Yoga Aditya saat pemukulan sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi Muhammad Rizqi memakai kaos perguruan pagar nusa warna hitam yang bertuliskan pagar nusa ;
- Bahwa pada waktu motor saksi ditendang, saksi dan saksi Muhammad Rizqi terpejal/terseret sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa selain penganiayaan yang saksi Muhammad Rizqi alami, saksi Muhammad Rizqi juga diminta untuk melepas pakaian/kaos yang saksi Muhammad Rizqi pergunakan secara paksa, begitu pula dengan saksi kaos dan selendangnya diminta paksa oleh para Terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa meminta kaos dan selendang milik saksi dan saksi Muhammad Rizqi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan para Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui alasan mengapa para Terdakwa memukul saksi Muhammad Rizqi;
- Bahwa akibat saksi terjatuh, saksi mengalami luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya diatas alis kiri, luka lecet pada bawah siku tangan kanan dan luka lecet pada lutut kaki kanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut motor yang saksi bersama dengan saksi Muhammad Rizqi dikendarai rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Rizqi ;
- Bahwa pernah ada keluarga dari para Terdakwa datang di rumah saksi untuk meminta maaf dan saa keluarga para Terdakwa datang di rumah saksi, saksi dan keluarga telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, namun saksi tidak berikan santunan biaya pengobatan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi dan saksi Muhammad Rizqi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RAHMADANI alias DANI Bin SUHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama saksi Muhammad Rizqi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Muhammad Rizqi, selain saksi adalah para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa awal sebelum kejadian pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan menjemput David di rumahnya lalu menuju ke tempat latihan. Sekira pukul 20.00 Wib saksi sampai di tempat latihan di Desa Sumberdadi Kec.Sumbergempol Kab Tulungagung dan melakukan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



latihan perguruan silat kera sakti bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita alias Cimos, Terdakwa II. Putra Bayu Aditya dan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Aditya. Selesai latihan sekitar pukul 22.30 Wib kemudian saksi dengan membonceng David dan bersama teman teman saksi waktu latihan tersebut menuju ke tempat ngopi di warung ngopi Dam di Junjung Kec Sumbergempol kab.tulungagung. sampai ditempat ngopi sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama-sama teman waktu latihan bertemu dengan Moh Atilayen Agustiko, Terdakwa IV. Mohamad Yoga Aditya, Galuh, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita alias Cimos, Terdakwa I. Amanda Oki arista alias OKI, Terdakwa II. Putra Bayu Aditya alias Bayu, Rangga Dzaki, Anang Kusuma Wanto alias Anang, Gading dan Muhammad Lukman Sofyan alias Iyan, kemudian saksi bersama teman mendengar ada rombongan Pagar nusa yang menuju Ds Junjung, selanjutnya saksi berboncengan dengan David dan bersama dengan teman-teman lainnya akan pulang melewati Desa Podorejo, lalu saksi bertemu dengan rombongan pagar nusa dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan telanjang dada di keroyok beberapa orang kemudian saksi ikut melakukan pengeroyokan dengan cara saksi dari sepeda motor menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kanan korban selanjutnya bersama dengan David dan teman yang lain yang pergi meninggalkan korban, sedangkan saksi bersama dengan David mampir di area persawahan dan mengantar pulang David dan saksi pulang sampai di rumah sekira pukul 03.00 WIB ;

- Bahwa pada saat kejadian korban mengenakan kaos warna hitam yang ada tulisan Santa PN Kutho Centhe sedangkan ciri-ciri korban perempuan menggunakan jumper warna hitam yang ada Tulisan Arus bawah ligas only;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Muhammad Rizqi adalah Terdakwa I. Amanda Oki Arista dan Muhammad Lukman Sofyan;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan kepada saksi korban dengan cara saksi dari sepeda motor menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai perut korban, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan

*Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kanan korban sedangkan untuk Terdakwa I. Amanda Oki Arista alias OKI memukul saksi korban Rizki Romadoni sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung ;

- Bahwa selain saksi korban dianiaya, saksi juga melihat Muhammad Lukman Sofyan dan IYAN melakukan perampasan terhadap selendang sabuk perguruan silat pagar nusa warna hijau milik saksi korban Muhammad Rizki Romadoni ;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi yaitu untuk melakukan balas dendam kejadian di Kandat dimana perguruan Silat Kera Sakti di keroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan saksi korban Muhammad Rizqi tidak ada masalah pribadi, masalahnya hanya karena dendam dimana salah satu anggota perguruan Silat Kera sakti pernah dikeroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa pernah ada keluarga saksi mendatangi keluarga saksi para korban untuk berdamai dan saat ini telah ada perdamaian ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi **MOH. ATILAYEN AQUSTIKO NUR AFENDI Bin EKO UPRIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama saksi Muhammad Rizqi ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Muhammad Rizqi, selain saksi adalah para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib menuju ke lokasi latihan perguruan IKSPI di Ds. Podorejo Kec. Sumbergmpol Kab. Tulungagung pada saat di lokasi tersebut sekira pukul

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



21.00 wib mengetahui di group WhatsApp ada yang mengunggah gambar yang berisi gambar akan di adakan pengajian di wilayah Kediri yang di adakan oleh kelompok Perguruan Silat PN (Pagar Nusa) lalu sekira pukul 23.00 wib setelah selesai latihan saksi dan teman-temannya yang berjumlah 9 (Sembilan) orang membeli kopi di DAM Pacar masuk Ds. Junjung Kac. Sumbergempol Kab. Tulungagung dimana ketika disana ada beberapa teman seperguruan dengannya akan tetapi tidak mengenalnya, sekira pukul 01.00 wib saksi bersama dengan teman-temannya yang Ngopi di lokasi tersebut pergi dari lokasi dan berkeliling lalu dimana pada saat melewati jalan raya masuk Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung rombongan saksi dari arah utara berpapasan dengan korban 2 (dua) orang berboncengan laki-laki dan perempuan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam lalu oleh rombongan saksi dan di teriyaki "PN we?? JANCOK. Mandek'o" lalu saksi korban tersebut tetap melaju selanjutnya BAYU melempar sebatang kayu ke arah korban setelah itu saksi melihat korban tersebut terjatuh dari sepeda motornya mengetahui hal tersebut kelompoknya langsung berlari menuju ke arah korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban laki-laki dengan cara di pukul dan tendang tanpa menggunakan alat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban pengeroyokan pada waktu itu, saksi tahu jika korbannya adalah saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha pada saat dikantor polisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada pada saat kejadian yakni saksi Ramadhani alias Dani, Terdakwa IV. Muhammad Yoga Als. Loyet, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos, dan Terdakwa II. Putra Bayu Als. Bayem ;
- Bahwa selain saksi dan para Terdakwa melakukan pengeroyokan, selebihnya saksi tidak kenal namun masih satu perguruan silat dengan saksi yaitu IKS PI Kera Sakti;
- Bahwa jarak saksi saat terjadi pengeroyokan sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa seingat saksi melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul sebanyak 4x (empat kali) menggunakan siku tangan sebelah kanan ke arah punggung saksi korban, sedangkan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Als Loyet melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul 1x (satu kali) mengenai lengan kanan korban, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul 4x (empat kali) ke arah badan korban, Terdakwa II.

*Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



Putra Bayu Als Bayem melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul sebanyak 1x (satu kali) ke arah punggung korban dan melakukan lemparan dengan menggunakan kayu ke arah korban dan saksi Ramadhani alias Dani melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul 2x (dua kali) ke arah korban ;

- Bahwa selain melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Rizqi, saksi dan Terdakwa III. Dimas juga mengambil secara paksa kaos warna hitam yang di gunakan oleh saksi korban sedangkan Lukman mengambil secara paksa sabuk hijau yang di pakai saksi korban ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga saksi bersama dengan teman-temannya melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi korban Muhammad Rizqi Romadoni tersebut karena orang tersebut menggunakan kaos warna hitam yang bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE" dan menggunakan sabuk kain warna hijau dimana PN (Pagar Nusa) tersebut dianggap musuh kelompoknya;
- Bahwa setahu saksi jika yang mengambil dan membawa baju kaos yang bertuliskan "SANTAPN" dan juga selendang milik saksi korban Muhammad Rizqi dan saksi Martha adalah Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan saksi korban Muhammad Rizqi tidak ada masalah pribadi, masalahnya hanya karena dendam dimana salah satu anggota perguruan Silat Kera sakti pernah dikeroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa pernah ada keluarga saksi mendatangi keluarga saksi para korban untuk berdamai dan saat ini telah ada perdamaian ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **MAULANA NUR KUSUMA Als KUSKUS Bin KUSWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama saksi Muhammad Rizqi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Muhammad Rizqi, selain saksi adalah para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa I. Amanda Oki alias Oki bersilaturahmi ke tempat latihan IKS PI Kera Sakti Ranting Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa Amanda Oki Arista berangkat menuju ke warkop yang berlokasi di Dam Pacar Ds. Junjung Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan ketika disana bertemu dengan Terdakwa Putra Bayu Aditya, Muhammad Lukman Sopyan, saksi Muhammad Atilayen Agustiko Nur Afendi, Terdakwa IV. Muhammad Yoga Aditya, saksi Rahmadani alias Dani dan Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita, sekira pukul 01.00 WIB saksi mendengar ada rombongan konvoi dari Pagar Nusa melintasi Jalan Desa Junjung dengan cara bleyer-bleyer yang membuat saksi dan teman-temannya terganggu dan atas kejadian tersebut saksi dan teman-temannya bergegas mengikuti rombongan tersebut dengan berboncengan dengan Terdakwa I. Amanda Oki Arista dengan posisi saksi yang membonceng kemudian sesampai di Jalan Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung saksi dan teman-temannya berpapasan dengan rombongan Pagar Nusa yang mana ada 2 (dua) orang Anggota rombongan Pagar Nusa yang tercecer sehingga teman-teman saksi melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang Anggota rombongan Pagar Nusa tersebut, tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dan setahu saksi ada 2 (dua) orang yang satu adalah seorang laki – laki dan yang satunya seorang perempuan dimana kedua korban tersebut berboncengan dengan menggunakan kendaraan roda dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban pengeroyokan pada waktu itu, saksi tahu jika korbannya adalah saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha pada saat dikantor polisi ;
- Bahwa selain saksi yang ada pada saat kejadian yakni saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, Terdakwa I. Amanda Oki alias Oki,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



Terdakwa IV. Muhammad Yoga Als. Loyet, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos, dan Terdakwa II. Putra Bayu Als. Bayem;

- Bahwa selain saksi dan para Terdakwa melakukan pengeroyokan, selebihnya saksi tidak kenal namun masih satu perguruan silat dengan saksi yaitu IKS PI Kera Sakti;
- Bahwa jarak saksi saat terjadi pengeroyokan sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa seingat saksi melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul sebanyak 4x (empat kali) menggunakan siku tangan sebelah kanan ke arah punggung saksi korban, sedangkan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Als Loyet melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul 1x (satu kali) mengenai lengan kanan korban, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul 4x (empat kali) ke arah badan korban, Terdakwa II. Putra Bayu Als Bayem melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul sebanyak 1x (satu kali) ke arah punggung korban dan melakukan lemparan dengan menggunakan kayu ke arah korban dan DANI melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul 2x (dua kali) ke arah korban ;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Rizqi, saksi dan Terdakwa III. Dimas juga mengambil secara paksa kaos warna hitam yang di gunakan oleh saksi korban sedangkan Lukman mengambil secara paksa sabuk hijau yang di pakai saksi korban ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga saksi bersama dengan teman-temannya melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi korban Muhammad Rizqi Romadoni tersebut karena orang tersebut menggunakan kaos warna hitam yang bertuliskan "SANTAPN" dan menggunakan sabuk kain warna hijau dimana PN (Pagar Nusa) tersebut dianggap musuh kelompoknya;
- Bahwa setahu saksi jika yang mengambil dan membawa baju kaos yang bertuliskan "SANTAPN" dan juga selendang milik saksi korban Muhammad Rizqi dan saksi Martha adalah Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan saksi korban Muhammad Rizqi tidak ada masalah pribadi, masalahnya hanya karena dendam dimana salah satu anggota perguruan Silat Kera sakti pernah dikeroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa pernah ada keluarga saksi mendatangi keluarga saksi para korban untuk berdamai dan saat ini telah ada perdamaian ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN :**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama saksi Muhammad Rizqi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I. Amanda Oki Arista bersilaturahmi ke tempat latihan IKS PI Kera Sakti Ranting Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung bersama dengan Terdakwa I. Amanda Oki Arista kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Amanda Oki Arista bersama saksi Maulana Nur berangkat menuju ke warkop yang berlokasi di Dam Pacar Ds. Junjung Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan ketika disana bertemu dengan Terdakwa II. Putra Bayu Aditya, Muhammad Lukman Sopyan, saksi Muhammad Atilayen Agustiko Nur Afendi, Terdakwa IV. Mohamad Yoga Aditya, Rahmadani dan Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saksi Maulana Nur mendengar ada rombongan konvoi dari Pagar Nusa melintasi Jalan Desa Junjung dengan cara bleyer-bleyer yang membuat Terdakwa, saksi Maulana Nur dan teman-temannya terganggu dan atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi Maulana Nur dan teman-temannya bergegas mengikuti rombongan tersebut, Terdakwa yang saat itu berboncangan dengan saksi Maulana Nur sampai di Jalan Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Terdakwa dan saksi Maulana Nur dan teman-temannya berpapasan dengan rombongan Pagar Nusa yang mana ada 2 (dua) orang Anggota rombongan Pagar Nusa yang tercecer sehingga teman-teman Terdakwa

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) orang Anggota rombongan Pagar Nusa tersebut, tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dan setahu Terdakwa ada 2 (dua) orang yang satu adalah seorang laki – laki dan yang satunya seorang perempuan dimana kedua korban tersebut berboncengan dengan menggunakan kendaraan roda dua ;

- Bahwa selain Terdakwa yang ada pada saat kejadian adapula saksi Maulana Nur, saksi Moh. Atilayen, saksi Ramadhani alias Dani, Terdakwa IV. Muhammad Yoga Als. Loyet, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos, dan Terdakwa II. Putra Bayu Als. Bayem ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Rizqi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggungnya ;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Rizqi, saksi dan Terdakwa III. Dimas juga mengambil secara paksa kaos warna hitam yang di gunakan oleh saksi korban sedangkan Lukman mengambil secara paksa sabuk hijau yang di pakai saksi korban ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga saksi bersama dengan teman-temannya melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi korban Muhammad Rizqi Romadoni tersebut karena orang tersebut menggunakan kaos warna hitam yang bertuliskan “SANTAPN” dan menggunakan sabuk kain warna hijau dimana PN (Pagar Nusa) tersebut dianggap musuh kelompoknya;
- Bahwa setahu saksi jika yang mengambil dan membawa baju kaos yang bertuliskan “SANTAPN” dan juga selendang milik saksi korban Muhammad Rizqi dan saksi Martha adalah Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos ;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan saksi korban Muhammad Rizqi tidak ada masalah pribadi, masalahnya hanya karena dendam dimana salah satu anggota perguruan Silat Kera sakti pernah dikeroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa pernah ada keluarga saksi mendatangi keluarga saksi para korban untuk berdamai, namun keluarga saksi korban meminta kerugian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha ;

## **Terdakwa II. PUTRA BAYU ADITYA Bin IMAM SAFII ;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan karena saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama saksi Muhammad Rizqi ;
- Bahwa Terdakwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 01.30 Wib, di jalan umum masuk Ds. Podorejo, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara melempari batang kayu dan memukul dengan tangan serta menendang dengan kaki kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor pada saat melintas di jalan raya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Rizqi adalah saksi Rahmadani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur, Terdakwa I. Amanda Oki Arista, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita dan Terdakwa IV. M. Yoga Aditya ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib. melakukan Latihan Silat bersama dengan temannya selanjutnya Terdakwa II dan teman-temannya ngopi di Dam Pacar Ds. Junjung, Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung setelah itu mereka mengikuti rombongan konvoi kendaraan dari anggota Pagar Nusa sampai dengan tikungan Ds. Doroampel, setelah itu berpisah dengan rombongan Pagar Nusa. Lalu Terdakwa dan teman-temannya menuju ke arah timur dan berpapasan dengan rombongan konvoi Pagar Nusa dimana setelah itu Terdakwa dengan rombongan Pagar Nusa saling berteriak-teriak dengan posisi berhenti dan mengambil kayu barat jalan raya dan setelah mengambil kayu Terdakwa melemparkannya ke arah korban yang melintas dengan mengendarai sepeda motor warna hitam CRF dengan kecepatan tinggi dan ditendang menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian sepeda motor yang mengakibatkan korban terjatuh ;
- Bahwa setelah korban terjatuh dari kendaraan Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan dengan menggunakan tendangan dan pukulan ke arah korban Muhammad Rizqi Romadoni dimana Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan dengan menggunakan kayu yang dilempar ke arah korban waktu berboncengan sambil ditendang bagian

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



body motor sehingga terjatuh yang selanjutnya menggunakan tangan kanan mengepal untuk memukul korban Mohammad Risqi pada bagian kepala bagian kiri ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban namun Terdakwa mendengar ketika berkumpul di Dam Pacar bahwa rekan satu perguruan pencak silat kera sakti di wilayah kediri dilakukan pengroyokan oleh perguruan silat Pagar Nusa dengan adanya hal tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa punya niat untuk membalas ;
- Bahwa situasi/kondisi ditempat kejadian pada saat itu remang - remang, sumber cahaya dari lampu sepeda motor dan posisi di jalan raya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul sebanyak 1 x (satu kali) ke arah punggung korban dan melakukan lemparan dengan menggunakan kayu ke arah korban ;
- Bahwa pernah ada keluarga saksi mendatangi keluarga saksi para korban untuk berdamai, namun keluarga saksi korban meminta kerugian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan diperisidangan adalah milik korban dan para Terdakwa ;

### **Terdakwa III. DIMAS NANDA SAGITA AIS. CIMOS Bin SUGITO ;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama saksi Muhammad Rizqi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa awal sebelum kejadian pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 sekira pukul sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sedang berada ditempat tempat latihan di Desa Sumberdadi Kec.Sumbergempol Kab Tulungagung dan melakukan latihan perguruan silat kera sakti bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II. Putra Bayu Aditya dan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Aditya dan saksi Rahmadani alias Dani. Setelah selesai latihan sekitar pukul 22.30 Wib kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman menuju ke tempat ngopi di warung ngopi Dam di Junjung Kec Sumbergempol kab.tulungagung. sampai ditempat ngopi sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama teman waktu latihan bertemu dengan saksi Moh. Atilayen Agustiko, Terdakwa IV. Mohamad Yoga Aditya, Galuh,

*Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Amanda Oki Arista alias Oki, Terdakwa II. Putra Bayu Aditya alias Bayu, Rangga Dzaki, Anang Kusuma Wanto alias Anang, Gading dan Muhammad Lukman Sofyan alias Iyan, kemudian saksi bersama teman mendengar ada rombongan Pagar nusa yang menuju Ds Junjung, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya akan pulang melewati Desa Podorejo, lalu Terdakwa bertemu dengan rombongan pagar nusa dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan telanjang dada di keroyok beberapa orang kemudian Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan ;

- Bahwa pada saat kejadian korban mengenakan kaos warna hitam yang ada tulisan santa PN Kutho Centhe sedangkan ciri-ciri korban perempuan menggunakan jumper warna hitam yang ada tulisan Arus bawah ligas only;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Muhammad Rizqi adalah Terdakwa I. Amanda Oki Arista dan Muhammad Lukman Sofyan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu untuk melakukan balas dendam kejadian di Kandat dimana perguruan Silat Kera Sakti di keroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul 4x (empat kali) ke arah badan korban ;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rizqi tidak ada masalah pribadi, masalahnya hanya karena dendam dimana salah satu anggota perguruan Silat Kera sakti pernah dikeroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa mendatangi keluarga saksi para korban untuk berdamai, namun pada saat keluarga Terdakwa datang di rumah saksi korban Muhammad Rizqi meminta uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) sedangkan keluarga saksi Martha sudah memberikan maaf kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha ;

#### **Terdakwa IV. MOHAMAD YOGA ADITYA Bin SUNARTO ;**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diketahui bernama saksi Muhammad Rizqi ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat latihan bersama dengan temannya ke lokasi latihan perguruan IKSPI masuk Ds. Podorejo Kec. Sumbergmpol Kab. Tulungagung selanjutnya sekira pukul 20.00 wib melihat story WA teman-temannya yang berisi gambar akan di adakan pengajian di wilayah Kediri yang di adakan oleh kelompok Perguruan PN (Pagar Nusa) lalu sekira pukul 23.00 wib setelah selesai latihan Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah 9 (Sembilan) orang Ngopi di DAM Pacar masuk Ds. Junjung Kac. Sumbergempol Kab. Tulungagung disana Terdakwa bertemu 5 (lima) orang teman satu perguruan IKSPI namun tidak kenal.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang Ngopi di lokasi tersebut pergi dari lokasi dan berkeliling lalu pada saat melewati jalan raya masuk Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung berpapasan dengan korban 2 (dua) orang berboncengen laki-laki dan perempuan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam lalu oleh rombongannya dan di teriyaki "PN we?? JANCOK. Mandek'o" lalu korban tersebut tetap melaju selanjutnya di berhentikan oleh Terdakwa II. Putra Bayu setelah melihat korban tersebut terjatuh kelompoknya langsung berlari menuju ke arah korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban laki-laki dengan cara di pukul dan tendang tanpa menggunakan alat ;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Muhammad Rizqi yakni Pendik alias Gundik, saksi Rahmadani alias Dani, Terdakwa II. Putra Bayu dan Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita, serta ada beberapa orang lainnya namun Terdakwa tidak kenal karena beda kecamatan namun masih satu perguruan dengan saya yaitu IKSPI.
- Bahwa yang menjadi permasalahannya sehingga melakukan kekerasan secara bersama sama adalah karena korban menggunakan kaos warna hitam yang bertuliskan "SANTAPN" dan menggunakan sabuk kain warna hijau dimana PN (Pagar Nusa) tersebut dianggap musuh kelompoknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul 1x (satu kali) mengenai lengan kanan korban ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi ditempat kejadian saat itu terang karena ada lampu penerangan jalan ;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa mendatangi keluarga saksi para korban untuk berdamai, namun pada saat keluarga Terdakwa datang di rumah saksi korban Muhammad Rizqi meminta uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) sedangkan keluarga saksi Martha sudah memberikan maaf kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan FIGHT LIKE A HERO.
- 2) 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan CHAMPIONS.
- 3) 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan ARUS BAWAH.
- 4) 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos.
- 5) 1 (satu) buah Kaos warna hitam tulisan SANTAPN KUTHO CETHE.
- 6) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CRF warna Hitam
- 7) 1 (satu) Batang kayu.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan dipersidangan, Penuntut Umum telah pulang mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: VER/FD/958418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang perempuan bernama Martha Awaliyatun Nadliroh ditemukan adanya luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya diatas alis kiri berbentuk bulat, luka lecet pada bawah siku tangan kanan bentuk tidak beraturan, dua luka lecet pada lutut kaki kanan akibat trauma benda tumpul;
- Visum et Repertum Nomor VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu dan tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kab Tulungagung telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban Muhammad Rizqi Romadhoni dan saksi Martha Awaliyatun Nadliroh dan perampasan baju kaos dan selendang milik saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB sewaktu saksi Muhammad Rizqi menghubungi Saksi Martha dengan tujuan bertanya “enek pengajian nek Kediri awakmu budal opo ora”, lalu saksi Marta menjawab “budal” kemudian saksi Muhammad Rizqi menjawab “budal karo aku ae tak jemput”. Selanjutnya jam 19.30 WIB saksi Muhammad Rizqi berangkat naik sepeda motor Honda CRF warna hitam menjemput saksi Marta di rumahnya lalu sekitar jam 19.45 WIB, saksi sampai di rumahnya saksi Marta selanjutnya berangkat mampir beli bensin di SPBU Plosokandang kemudian ke rumah teman saksi Muhammad Rizqi bernama Wildan alamat Ngantru namun sesampainya di rumahnya Wildan, Wildan sudah berangkat duluan kemudian di jalan raya Ngantru saksi Muhammad Rizqi melihat ada rombongan dari perguruan Pagar Nusa dari arah selatan menuju ke utara kemudian saksi Muhammad Rizqi bergabung dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib saksi Muhammad Rizqi dan saksi Marta sampai di pengajian di Kediri selanjutnya hingga jam 00.30 WIB saksi Muhammad Rizqi dan saksi Marta pulang dengan bersama rombongan. Selanjutnya dalam perjalanan pulang bersama tersebut, kemudian mampir beli bensin di SPBU Podorejo Sumbergempol, lalu setelah membeli bensin tersebut saksi Muhammad Rizqi bersama saksi Marta pisah dengan rombongan menuju ke arah utara karena mengantar saksi Marta pulang ke rumahnya selanjutnya sekitar jarak 700 (tujuh ratus) meter ada beberapa orang dipinggir jalan posisi barat dan timur jalan, lalu saat saksi Muhammad Rizqi melintas di depan orang-orang tersebut tiba-tiba sepeda motor yang saksi Muhammad Rizqi kendarai bersama saksi Marta tersebut dilempar kayu dan batu dari timur mengenai sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor ditendang dari arah barat sekitar ada dua orang yang mengakibatkan saksi Muhammad Rizqi dan Marta jatuh dari sepeda

*Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



motor, kemudian setelah terjatuh tersebut saksi Muhammad Rizqi langsung di pukuli bersama-sama sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki termasuk Para Terdakwa kemudian kaos yang saksi pakai diminta dan dilepas secara paksa, dan selendang yang dipakai saksi Marta juga diminta secara paksa kemudian saksi Muhammad Rizqi dipukuli lagi selanjutnya Para Terdakwa pergi ke arah selatan;

- Bahwa kekerasan yang dialami oleh saksi Muhammad Rizqi dengan cara yakni saksi Ramadhani alias Dani melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul 2x (dua kali) ke arah korban, saksi Maulana Nur melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul sebanyak 4x (empat kali) menggunakan siku tangan sebelah kanan ke arah punggung, Terdakwa I. Amanda Oki alias melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul sebanyak 1x (satu kali) menggunakan tangan yang mengenai punggung, Terdakwa II. Putra Bayu Als. Bayem melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul sebanyak 1x (satu kali) ke arah punggung korban dan melakukan lemparan dengan menggunakan kayu, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul 4x (empat kali) ke arah badan korban sedangkan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Als Loyet melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul 1x (satu kali) mengenai lengan kanan, selain itu para Terdakwa juga mengambil paksa kaos yang dipergunakan oleh saksi korban Muhammad Rizqi serta mengambil paksa selendang/sabuk milik saksi Martha ;
- Bahwa teman saksi Muhammad Rizqi yang bernama Hasbi melintas, lalu saksi Muhammad Rizqi minta tolong kemudian Hasbi bersama beberapa temannya datang menolong saksi Muhammad Rizqi kemudian saksi Muhammad Rizqi dan saksi Marta diajak ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut ditengarai karena saksi korban Muhammad Rizqi menggunakan kaos warna hitam yang bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE" dan menggunakan sabuk kain warna hijau dimana PN (Pagar Nusa) tersebut dianggap musuh kelompoknya dan juga karena adanya dendam dimana salah satu anggota perguruan Silat Kera sakti pernah dikeroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Rizqi Romadoni, ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/958418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang perempuan bernama Martha Awaliyatun Nadliroh ditemukan adanya luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya di atas alis kiri berbentuk bulat, luka lecet pada bawah siku tangan kanan bentuk tidak beraturan, dua luka lecet pada lutut kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa pernah keluarga para Terdakwa mendatangi keluarga para korban untuk berdamai, namun pada saat keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi korban Muhammad Rizqi diminta uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga para terdakwa sedangkan keluarga saksi Martha telah memberikan maaf kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi/Gabungan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kombinasi/gabungan alternatif sehingga Majelis telah menentukan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan kombinasi Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang**



- seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik perseorangan maupun korporasi yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa I. AMANDA OKI Als. OKI Bin SRI HARTO DARMAWAN, Terdakwa II. PUTRA BAYU ADITYA Als. BAYU Bin IMAM SAFII, Terdakwa III. DIMAS NANDA SAGITA Als. CIMOS Bin SUGITO dan Terdakwa IV. MOHAMAD YOGA ADITYA Als. LOYET Bin SUNARTO**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya kesalahan orang/*error in persona* dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”:**

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu niat dari pelaku mencapai sesuatu tujuannya yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain baik itu berupa barang yang ada dalam kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak adalah melawan hukum tidak berhak atau bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '**memaksa**', ini adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Sabtu dan tanggal 11 maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Umum masuk Desa Podorejo Kec Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, telah terjadi kekerasan dan perampasan terhadap korban Muhammad Rizqi Romadhoni Bin Bibit ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 19.45 WIB, saksi korban Muhammad Rizqi dan saksi Martha berangkat ke Kediri untuk mengikuti pengajian, setelah selesai pengajiannya sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Muhammad Rizqi dan Marta mulai perjalanan pulang dengan bersama rombongan, kemudian dalam perjalanan pulang mampir beli bensin di SPBU Podorejo sumbergempol, lalu setelah membeli bensin tersebut saksi bersama Marta pisah dengan rombongan kemudian sekitar jarak 700 (tujuh ratus) meter dari SPBU tersebut, ada beberapa orang dipinggir jalan posisi barat dan timur jalan, lalu saat saksi Muhammad Rizqi melintas di depan orang-orang tersebut tiba-tiba sepeda motor yang saksi Muhammad Rizqi kendarai bersama Marta dilempari batu hingga mengenai sepeda motor, selanjutnya dari arah barat ada dua orang langsung menendang sepeda motor yang saksi Muhammad Rizqi bersama saksi Martha kendari jatuh dan terseret hingga beberapa meter ;

Menimbang, bahwa saksi Ramadhani alias Dani memukul 2x (dua kali) ke arah korban, saksi Maulana Nur memukul sebanyak 4x (empat kali) menggunakan siku tangan sebelah kanan ke arah punggung, Terdakwa I. Amanda Oki alias memukul sebanyak 1x (satu kali) menggunakan tangan yang mengenai punggung, Terdakwa II. Putra Bayu Als Bayem memukul sebanyak 1x (satu kali) ke arah punggung korban dan melakukan lemparan dengan menggunakan kayu, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos memukul 4x (empat kali) ke arah badan korban sedangkan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Als Loyet memukul 1x (satu kali) mengenai lengan kanan, selain itu para Terdakwa juga mengambil paksa kaos bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE" yang

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh saksi korban Muhammad Rizqi serta mengambil paksa selendang dari saksi Martha ;

Menimbang, bahwa saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur dan para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, ditengarai karena saksi korban Muhammad Rizqi menggunakan kaos warna hitam yang bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE" dan menggunakan sabuk kain warna hijau dimana PN (Pagar Nusa) tersebut dianggap musuh kelompoknya dan juga karena adanya dendam dimana salah satu anggota perguruan Silat Kera sakti pernah dikeroyok oleh perguruan Pagar Nusa ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul sedangkan saksi Martha Awaliyatun Nadliroh mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang perempuan bernama Martha Awaliyatun Nadliroh ditemukan adanya luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya diatas alis kiri berbentuk bulat, luka lecet pada bawah siku tangan kanan bentuk tidak beraturan, dua luka lecet pada lutut kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta di atas jelas para Terdakwa telah melakukan perampasan dengan kekerasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terlepas apapun motif dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur serta para Terdakwa, senyatanya diperbuatan tersebut telah melukai saksi Muhammad Rizqi dan saksi Marta dimana hal tersebut tentunya menimbulkan rasa sakit pada diri para korban, selain itu para Terdakwa telah pula mengambil barang berupa baju (kaos) dan selendang/sabuk milik para korban yang mana hal tersebut justru menjadi tidak logis sebab pakai/baju/kaos serta selendang/sabuk yang digunakan oleh para korban tidak dilarang oleh aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku karena kaos tersebut tidak menggambarkan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permusuhan/menyinggung kelompok apapun, justru menjadi logis ketika baju/pakaian/kaos serta selendang/sabuk tersebut terdapat logo atau tanda palu arit yang merupakan simbol dari PKI yang tentunya bertentangan dengan aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R.SOESILO dibagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*)

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian didalam Pasal 55 ayat (1) yang terbagi dalam 4 jenis kriteria, menurut Majelis Hakim apabila salah satu dari keempat jenis kriteria tersebut telah terpenuhi dan dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa, bahwa sebelum kejadian saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur serta para Terdakwa sedang berada diwarkop yang berlokasi di Dam Pacar Ds. Junjung Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, mendapat informasi jika ada rombongan dari Pagar Nusa yang akan melintas



dari Kediri, selanjutnya saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur serta para Terdakwa bergegas mengikuti rombongan tersebut, didalam perjalanan bertemu dengan saksi Muhammad Rizqi yang saat itu berboncengan dengan saksi Martha yang menggunakan kaos dan selendang yang bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE", lalu disaat berpapasan motor saksi Muhammad Rizqi dilempar kayu dan batu kemudian tendang hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha Awaliyah Nadliroh terjatuh dan terseret beberapa meter, kemudian saat saksi Muhammad Rizqi terjatuh saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur serta para Terdakwa langsung melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi Muhammad Rizqi dengan cara saksi Ramadhani alias Dani memukul 2x (dua kali) ke arah korban, saksi Maulana Nur memukul sebanyak 4x (empat kali) menggunakan siku tangan sebelah kanan ke arah punggung, Terdakwa I. Amanda Oki alias memukul sebanyak 1x (satu kali) menggunakan tangan yang mengenai punggung, Terdakwa II. Putra Bayu Als Bayem memukul sebanyak 1x (satu kali) ke arah punggung korban dan melakukan lemparan dengan menggunakan kayu, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos memukul 4x (empat kali) ke arah badan korban sedangkan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Als Loyet memukul 1x (satu kali) mengenai lengan kanan, selain itu para Terdakwa juga mengambil paksa kaos bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE" yang dikenakan oleh saksi korban Muhammad Rizqi serta mengambil paksa selendang dari saksi Martha yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul sedangkan saksi Martha Awaliyatun Nadliroh mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang perempuan bernama Martha Awaliyatun Nadliroh ditemukan adanya luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya diatas alis kiri berbentuk

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



bulat, luka lecet pada bawah siku tangan kanan bentuk tidak beraturan, dua luka lecet pada lutut kaki kanan akibat trauma benda tumpul;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan dari para Terdakwa, diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Muhammad Rizqi yang disebabkan dendam dimana salah satu anggota dari perguruan silat kera sakti pernah dikeroyok/dipukul oleh salah satu anggota dari Pagar Nusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dapat diketahui salah satu kriteria didalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yakni turut melakukan (bersama-sama melakukan) telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pengancaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi/gabungan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kombinasi/gabungan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. : Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sama artinya dengan “Barang siapa” yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi sehingga Majelis mengambalalih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad. 2. : Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "Anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa, bahwa sebelum kejadian saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur serta para Terdakwa sedang berada diwarkop yang berlokasi di Dam Pacar Ds. Junjung Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, mendapat informasi jika ada rombongan dari Pagar Nusa yang akan melintas dari Kediri, selanjutnya saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur serta para Terdakwa bergegas mengikuti rombongan tersebut, didalam perjalanan bertemu dengan saksi Muhammad Rizqi yang saat itu berboncengan dengan saksi Martha yang menggunakan kaos dan selendang yang bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE", lalu disaat berpapasan motor saksi Muhammad Rizqi dilempar kayu dan batu kemudian tendang hingga terjatuh yang mengakibatkan saksi Muhammad Rizqi dan saksi Martha Awaliyah Nadliroh terjatuh dan terseret beberapa meter, kemudian saat saksi Muhammad Rizqi terjatuh saksi Ramadhani alias Dani, saksi Moh. Atilayen, saksi Maulana Nur serta para Terdakwa langsung melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap saksi Muhammad Rizqi dengan cara saksi Ramadhani alias Dani memukul 2x (dua kali) ke arah korban, saksi Maulana Nur memukul sebanyak 4x (empat kali) menggunakan siku tangan sebelah kanan ke arah punggung, Terdakwa I. Amanda Oki alias memukul sebanyak 1x (satu kali) menggunakan tangan yang mengenai punggung, Terdakwa II. Putra Bayu Als Bayem memukul sebanyak 1x (satu kali) ke arah punggung korban dan melakukan lemparan dengan menggunakan kayu, Terdakwa III. Dimas Nanda Sagita Als. Cimos memukul 4x (empat kali) ke arah badan korban sedangkan Terdakwa IV. Mohamad Yoga Als Loyet memukul 1x (satu kali) mengenai lengan kanan,

*Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu para Terdakwa juga mengambil paksa kaos bertuliskan "SANTAPN KUTHO CETHE" yang dikenakan oleh saksi korban Muhammad Rizqi serta mengambil paksa selendang dari saksi Martha yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan terhadap seorang laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul sedangkan saksi Martha Awaliyatun Nadliroh mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan Terhadap seorang perempuan bernama Martha Awaliyatun Nadliroh ditemukan adanya luka memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri tepatnya diatas alis kiri berbentuk bulat, luka lecet pada bawah siku tangan kanan bentuk tidak beraturan, dua luka lecet pada lutut kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan dari para Terdakwa, diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Muhammad Rizqi yang disebabkan dendam dimana salah satu anggota dari perguruan silat kera sakti pernah dikeroyok/dipukul oleh salah satu anggota dari Pagar Nusa ;Menimbang, bahwa hal di atas tentunya menunjukkan bahwa Terdakwa I. AMANDA OKI Als. OKI Bin SRI HARTO DARMAWAN, Terdakwa II. PUTRA BAYU ADITYA Als. BAYU Bin IMAM SAFII, Terdakwa III. DIMAS NANDA SAGITA Als. CIMOS Bin SUGITO dan Terdakwa IV. MOHAMAD YOGA ADITYA Als. LOYET Bin SUNARTO bukan tidak sengaja dalam melakukan perbuatannya, namun dari perbuatan para Terdakwa tersebut tentunya memiliki motif yang jelas meskipun antara para Terdakwa dan para saksi korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya, sehingga para Terdakwa harus dipandang memang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Muhammad Rizqi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/FD/968418/RSB TULUNGAGUNG tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya dengan hasil kesimpulan terhadap seorang

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



laki-laki bernama Muhammad Rizqi Romadoni ditemukan adanya dua luka lecet pada dada bagian atas sisi kanan, dua luka lecet berbentuk bulat pada telapak tangan kanan, beberapa luka lecet pada betis kaki kanan bagian depan, dua luka lecet pada lutut kiri, luka lecet berbentuk garis pada paha atas kaki kiri, delapan luka lecet dari siku tangan kiri hingga setengah bagian lengan bawah tangan kiri akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya peristiwa maka jika dihubungkan dengan paragraf awal pertimbangan unsur ini, kehendak Terdakwa terhadap peristiwa yang terjadi haruslah dipandang sebagai kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan dari para Terdakwa, diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Muhammad Rizqi yang disebabkan dendam dimana salah satu anggota dari perguruan silat Kera Sakti pernah dikeroyok/dipukul oleh salah satu anggota dari Pagar Nusa ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban Muhammad Rizqi yakni 17 (tujuh belas) Tahun yaitu lahir tanggal 24 September 2006 sehingga masih tergolong anak-anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **"turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan ketiga Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang



dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna hitam tulisan SANTAPN KUTHO CETHE, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CRF warna Hitam, selanjutnya dikembalikan kepada korban Muhammad Rizqi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan FIGHT LIKE A HERO, 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan CHAMPIONS, 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam ARUS BAWAH. 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa maka dikembalikan yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar Putusan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu sebagai sarana melakukan tinak pidana, selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

**Keadaan- keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban Muhammad Rizqi;
- Para Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban Muhammad Rizki ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Martha Awaliyah Nadliroh;
- Para Terdakwa masih berkeinginan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI No.23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. AMANDA OKI Als. OKI Bin SRI HARTO DARMAWAN, Terdakwa II. PUTRA BAYU ADITYA Als. BAYU Bin IMAM SAFII, Terdakwa III. DIMAS NANDA SAGITA Als. CIMOS Bin SUGITO dan Terdakwa IV. MOHAMAD YOGA ADITYA Als. LOYET Bin SUNARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Pemerasan Dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kesatu dan dakwaan kombinasi ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AMANDA OKI Als. OKI Bin SRI HARTO DARMAWAN, Terdakwa II. PUTRA BAYU ADITYA Als. BAYU Bin IMAM SAFII, Terdakwa III. DIMAS NANDA SAGITA Als. CIMOS Bin SUGITO dan Terdakwa IV. MOHAMAD YOGA ADITYA Als. LOYET Bin SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kaos warna hitam tulisan SANTAPN KUTHO CETHE.
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda CRF warna Hitam  
**Dikembalikan kepada saksi Korban MUHAMMAD RIZQI ROMADONI bin BIBIT**
  - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan FIGHT LIKE A HERO.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa I. AMANDA OKI ARISTA Bin SRI HARTO DARMAWAN**

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan CHAMPIONS  
**Dikembalikan kepada Terdakwa II. PUTRA BAYU ADITYA Bin IMAM SAFII**
  - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam tulisan ARUS BAWAH.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa III. DIMAS NANDA SAGITA Als CIMOS Bin SUGITO**
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam polos.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa IV. M. YOGA ADITYA Als LOYET Bin SUNARTO**
  - 1 (satu) Batang kayu.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Arinugroho, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47